



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 7/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 6/UN27.MWA/HK/2024 TENTANG JADWAL PEMILIHAN REKTOR
MASA JABATAN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Jadwal Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029 huruf E angka 2 perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN27.MWA/HK/2024 tentang Jadwal Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 7/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Tanggal Penyerahan Surat Pemberhentian dari Instansi Asal atau Surat Pemberitahuan dari Instansi Asal Berkaitan dengan Pengunduran Diri oleh Rektor Terpilih yang Memiliki Jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 6/UN27.MWA/HK/2024 TENTANG JADWAL PEMILIHAN REKTOR MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Jadwal Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029 huruf E angka 2 mengenai penyerahan surat pemberhentian dari instansi asal atau surat pemberitahuan dari instansi asal berkaitan dengan pengunduran diri oleh Rektor Terpilih yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029 kepada Majelis Wali Amanat, yang semula tanggal 19-25 Juli 2024 diubah menjadi 19 Juli-1 Agustus 2024.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Jadwal Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029 masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan pelantikan Rektor Terpilih masa jabatan tahun 2024-2029 oleh Majelis Wali Amanat dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor; dan
4. Seluruh Pimpinan Unit Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013